



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.P/2025/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Wali dari SAFIRA PUTRI ANDRIANI Binti XX dan MUHAMMAD FADHIL Bin XX berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-A, Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Lpk tertanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan Wali;

Pemohon, Laki-Laki, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Akhiruddin Ahmad, SH, MH, yang beralamat di Kantor Jl. Garu II B Gang Jagung kel. harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 130/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/II/2025 Tanggal 03 Februari 2025, sebagai Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor. XX/Pdt.P/2025/PA.Lpk



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register perkara Nomor XX/Pdt.P/2025/PA.Lpk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa XX meninggal dunia tanggal 14 Mei 2024 sesuai dengan Akta Kematian **Nomor : 1207-KM-04072024-0030** yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
2. Bahwa semasa hidup Almarhum **XX** hanya menikah dengan **XX** dengan Kutipan Akta Nikah **Nomor 466/78/VI/2008** tertanggal 19 Juni 2008 dan mempunyai dua (2) orang anak bernama :
  - **XX**, Perempuan, lahir di Medan, 15 Nopember 2009, Agama Islam, No KTP 1207075511090001;
  - **XX**, Laki-Laki, lahir di Medan, 11 Oktober 2011, Agama Islam, No KTP 1207071110110001;
3. Bahwa Almarhum **XX** dengan **XX** telah bercerai pada tanggal 16 Agustus Tahun 2017 dengan Akta Cerai **Nomor : 1868/AC/2017/PA.Mdn**
4. Bahwa Almarhum **XX** yang meninggal pada tanggal 14 Mei 2024 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - **XX**, Perempuan, lahir di Medan, 15 Nopember 2009, Agama Islam, No KTP 1207075511090001 (Anak Perempuan Kandung);
  - **XX**, Laki-Laki, lahir di Medan, 11 Oktober 2011, Agama Islam, No KTP 1207071110110001 (Anak Laki-Laki Kandung)
  - **XX**, Laki-Laki, Lahir Sungai Mati, 14 Juni 1957, Agama Islam, No. KTP 1207071406570001 (Ayah Kandung).
5. Bahwa Pemohon beragama Islam dan maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum **XX** sesuai Hukum Waris Islam;
6. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan administrasi Pengurusan BPJS Ketenagakerjaan Di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor. XX/Pdt.P/2025/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum **XX**, sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan telah meninggal dunia Almarhum **XX**, pada tanggal 14 Mei 2024;
- c. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **XX** adalah sebagai berikut :
  - **XX**, Perempuan, lahir di Medan, 15 Nopember 2009, Agama Islam, No KTP 1207075511090001 (Anak Perempuan Kandung);
  - **XX**, Laki-Laki, lahir di Medan, 11 Oktober 2011, Agama Islam, No KTP 1207071110110001 (Anak Laki-Laki Kandung)
  - **XX**, Laki-Laki, Lahir Sungai Mati, 14 Juni 1957, Agama Islam, No. KTP 1207071406570001 (Ayah Kandung).
- d. Menetapkan setiap bagian Ahli Waris sesuai dengan hukum Faraid Islam/Hukum Waris Islam;
- e. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir didampingi kuasanya yang bernama Akhiruddin Ahmad, SH, MH berdasarkan surat kuasa khusus 27 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor Registrasi 130/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/II/2025 tertanggal 03 Februari 2025;

Bahwa kuasa yang bernama Akhiruddin Ahmad, SH, MH telah diperiksa syarat formilnya oleh majelis hakim;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Lpk tanggal 30 Januari 2025, para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

## A. Bukti Surat

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor. XX/Pdt.P/2025/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 466/78/VI/2008 tertanggal 19 Juni 2008 an. XX dengan XX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian diberi kode bukti P.1 tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. XX Nomor 1207-KM-04072024-0030 tertanggal 09 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian diberi kode bukti P.2 tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10816/2010 tertanggal 30 Maret 2010 an. XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian diberi kode bukti P.3 tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 92862/2011 tertanggal 28 Desember 2011 an. XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian diberi kode bukti P.4 tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1868/AC/2017/PA.Mdn tertanggal 07 Desember 2017 an. XX dan XX yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Medan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian diberi kode bukti P.5 tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor. XX/Pdt.P/2025/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan/Pengakuan ahli waris yang diketahui oleh Kepala Desa Sidodadi nomor 470/960 tertanggal 23 Desember 2024, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1207-KM-17022025-0012 tertanggal 19 Februari 2025 an.XX, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Lpk yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah bermerterai cukup dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.7;

## B. Bukti Saksi

1. XX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun III Buntu, Desa Sidodai, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan XX adalah suami dari XX;
- Bahwa XX dengan XX telah bercerai pada tahun 2017 yang lalu ;
- Bahwa dari perkawinan XX dengan XX memiliki 2 (dua) orang anak yang mana kedua anak tersebut saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa oleh karena kedua anak tersebut masih dibawah umur maka kedua anak tersebut telah ditetapkan perwaliannya kepada Sri Wulandari selaku bibinya;
- Bahwa XX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2024 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dari XX yang bernama XX (Pemohon II) saat ini masih hidup, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Samsiah sudah meninggal terlebih dahulu dari XX pada tanggal 08 Februari 2024;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor. XX/Pdt.P/2025/PA.Lpk



- Bahwa setahu saksi XX selama ini hanya menikah dengan XX;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini adalah sebagai syarat untuk mengurus administrasi BPJS Ketenagakerjaan Di Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa setahu saksi tidak ada gugat menggugat di antara para Pemohon dan semuanya sepakat untuk mengurus syarat-syarat administrasi tersebut;

2. XX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun III Buntu, Desa Sidodai, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga, hanya tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan XX adalah suami dari XX;
- Bahwa XX dengan XX telah bercerai pada tahun 2017 yang lalu ;
- Bahwa dari perkawinan XX dengan XX memiliki 2 (dua) orang anak yang mana kedua anak tersebut saat ini masih dibawah umur dalam asuhan Sri Wulandari;
- Bahwa oleh karena kedua nak tersebut masih dibawah umur maka kedua anak tersebut telah ditetapkan perwaliannya kepada Sri Wulandari selaku bibinya;
- Bahwa XX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2024 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dari XX yang bernama XX (Pemohon II) saat ini masih hidup, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Samsiah sudah meninggal terlebih dahulu dari XX;
- Bahwa setahu saksi XX selama ini hanya menikah dengan XX;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini adalah sebagai syarat untuk mengurus administrasi BPJS Ketenagakerjaan Di Kabupaten Deli Serdang.

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor. XX/Pdt.P/2025/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada gugat menggugat di antara para Pemohon dan semuanya sepakat untuk mengurus syarat-syarat administrasi tersebut;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan saksi lainnya dan mencukupkan pada bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan dan bermohon agar penetapan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 59 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (absolut kompetensi);

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Akiruddin Ahmad, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor 133/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/II/2025 tertanggal 03 Februari 2025;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan adalah anak-anak dan ayah kandung dari XX yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2024, dengan demikian para Pemohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. XX yang meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2024;

*Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor. XX/Pdt.P/2025/PA.Lpk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa XX adalah suami dari XX;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah Kutipan Akta Kematian an.XX, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa XX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2024 dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 dan P.4 adalah Kutipan Akta Kelahiran an.XX dan XX, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung dari XX dengan XX;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 adalah Akta Cerai an. XX dan XX, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa keduanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 adalah Surat Keterangan Ahli Waris telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa alm. Yunita mempunyai ahli waris sebagai berikut:

1. XX (anak perempuan kandung)
2. XX (anak laki-laki kandung)
3. XX bin Dahlan (ayah kandung).

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 adalah Kutipan Akta Kematian an. Samsiah, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa XX telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2024 dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 adalah penetapan, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa kedua anak XX dengan XX berada dalam perwalian bibinya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1)

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor. XX/Pdt.P/2025/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui oleh saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan penetapan ini;

Menimbang bahwa dari keterangan para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan sebagaimana diuraikan di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa XX dan XX adalah suami isteri menikah pada tanggal 19 Juni 2008;
- Bahwa dari perkawinan XX dan XX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa XX dan XX telah bercerai pada tanggal 16 Agustus 2017;
- Bahwa saat ini kedua anak XX dan XX berada dalam perwalian Sri Wulandari selaku bibinya;
- Bahwa XX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2024 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dari XX yang bernama XX saat ini masih hidup sedangkan ibu kandungnya sudah meninggal terlebih dahulu dari XX;
- Bahwa tujuan permohonan diajukan untuk menyelesaikan administrasi Pengurusan BPJS Ketenagakerjaan Di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim terlebih dahulu merumuskan dan menentukan siapa yang menjadi pewaris dalam permohonan a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pewaris adalah : *orang yang*

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor. XX/Pdt.P/2025/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon serta keterangan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pewaris dalam perkara a quo adalah alm. XX yang meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2024 di Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan Ahli Waris adalah : *orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;*

Menimbang, bahwa kemudian tentang penentuan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris diuraikan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu sebagai berikut :

Ayat (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Ayat (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, telah jelas bahwa penentuan seseorang untuk menjadi ahli waris adalah karena adanya hubungan kekerabatan/pertalian darah atau karena hubungan perkawinan dengan pewaris, oleh karena itu anak kandung baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris karena adanya hubungan darah dan isteri menjadi ahli waris karena adanya hubungan perkawinan;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor. XX/Pdt.P/2025/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian ketika alm. XX meninggal dunia, maka kerabat yang langsung menjadi ahli waris adalah anak kandung dan ayah kandung yang pada saat ini masih hidup, yaitu :

- 1 XX (anak kandung)
- 2 XX (anak kandung)
- 3 XX (ayah kandung)

Selain dari anak dan ayah kandung tersebut tidak ada lagi ahli waris lain karena XX dengan XX telah bercerai sebelum XX meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Suhendrianti bin XX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2024 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari alm. XX adalah sebagai berikut:
  - a. XX (anak kandung)
  - b. XX (anak kandung)
  - c. XX (ayah kandung)
4. Menyatakan tujuan permohonan ini adalah untuk mengurus persyaratan administrasi Pengurusan BPJS Ketenagakerjaan Di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor. XX/Pdt.P/2025/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh **Dra. Emidayati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rinalis M.H.** dan **Drs. H. Amar Syofyan, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Viviyani Purba, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Emidayati**

Hakim Anggota,

**Dra. Rinalis M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Amar Syofyan, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Viviyani Purba, SH.**

Perincian Biaya:

1.	PNBPRp 50.000
2.	ProsesRp 70.000
3.	PanggilanRp 0
4.	Meterai <u>Rp10.000</u>
Jumlah	Rp130.000

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor. XX/Pdt.P/2025/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

